

Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Anang Hadi Kurniawan¹, Ade Darmawan Basri²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : hadiza289@gmail.com

Abstrak

Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemilikinya meninggal dunia. Secara umum sistem pewarisan atau pembagian warisan itu dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu menggunakan hukum barat BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum Islam dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam. Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata yaitu satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (1:1) seperti pasal 852 KUHPperdata yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang serta Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam yaitu laki-laki dan perempuan sudah berbeda bagiannya yaitu laki-laki mendapat bagian dua dan perempuan mendapat bagian satu (2:1) Sebab laki-laki apabila dia menikah, maka harta warisan yang dia peroleh dari orang tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahi istri dan anaknya, sementara anak perempuan jika dia menikah, maka harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya tidak terpakai karena dia mendapat nafkah dan mahar dari suaminya.

Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Waris KUHPperdata, Hukum Waris Islam

Abstract

Inheritance law is the provisions that govern the fate of a person's wealth after their owner dies. In general, the inheritance system or division of inheritance can be done using three ways, namely using western law BW (*Burgerlijk Wetboek*), Islamic law and customary law. This study aims to determine the distribution of inheritance in terms of civil law and Islamic law. Distribution of inheritance in terms of civil law is one to one for men and women (1: 1) as in article 852 of the Civil Code, namely children and their descendants are equal in position so that it does not matter whether they are male or female, the oldest or the youngest. If they inherit or themselves, each will get the same share, whereas if they inherit with a substitute, the division will take place for stakes and the distribution of inheritance in terms of Islamic law, namely men and women have different parts, namely men get part two and woman gets part one (2: 1) For a man when he marries, the inheritance he gets from his parents will be used to pay the dowry and support his wife and children, while the daughter if he marries, the inheritance which he obtained from his parents is not used because he gets a living and a dowry from her husband.

Keywords: Civil Code Inheritance Law, Inheritance Law, Islamic Inheritance Law

Pendahuluan

Dalam membicarakan tentang pewarisan yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu serta bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris. Dalam hukum waris BW (perdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu : (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya ahli waris dan, (3) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya si pewaris. Selanjutnya yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa *aktiva* (aset) atau *pasiva* (kewajiban) dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.¹

Dalam hukum waris Islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hambat (saat ini sudah tidak banyak dibahas lagi kecuali dalam fiqh konvensional). Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Jika ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris hanyalah suami atau istri, anak, ibu, dan bapak. Perbedaan yang menonjol dari hukum waris lainnya, dalam hukum Islam adalah bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki.

Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda.²

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui hukum kewarisan Islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun juga mengatur hal yang sama pula. Oleh karena itu penulis membahas mengenai pembagian harta warisan dengan tujuan untuk mengetahui pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari sudut jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang

¹J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 34

² Asni Zubair, 'Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat' (2014) 1 Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 39.

membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum lainnya dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

Pembahasan

Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata).³ Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdata) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Menurut kitab undang-undang hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:⁴ ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Wipress, 2007), 195 .

⁴ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW)*, Bandung: CV. Utomo, 2006,2.

(Pasal 832 KUHPerdara) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.⁵

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerdara: (1) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknyanya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya (2) Bila dua orang anak bagian mutlaknyanya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing (3) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia.⁶ Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian *Legitieme Portienya* juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Islam

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu: (1) Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris dan (2) Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).⁷

Mengenai surat al-Nisa' ayat 11, Sayyid Qutb memberikan penjelasannya dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an*, tentang makna *li azzakari mislu hażz al-unşayain*, ketika seseorang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris kecuali anak-anaknya saja, laki-laki dan

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Wipress, 2007), 199 .

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 78.

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

perempuan, maka pewarisnya mengambil semua harta peninggalannya. Dengan prinsip 2:1 yakni anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian.⁸

Yang menjadi masalah terhadap ayat tersebut adalah ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Mengapa al-Qur'an memberikan hak waris kepada perempuan separuh dari bagian laki-laki? Apakah ini bentuk diskriminasi Islam terhadap perempuan?

Terhadap ayat ini Sayyid Qutb berpendapat bahwa kalimat ini tidak berarti merendahkan salah satu jenis kelamin, tetapi terkait dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang dipikul oleh laki-laki dan perempuan baik dalam urusan rumah tangga maupun kemasyarakatan. Laki-laki setelah menikah akan menanggung segala nafkah anak dan istrinya. Sedangkan perempuan sebelum dan sesudah menikah hanya mengurus dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggungan orang lain.⁹

Persamaannya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUHPerdara, baik menurut KUHPerdara maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individu bilateral.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdara tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUHPerdara semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

Kesimpulan

Kesimpulan pada artikel ini adalah sebagai berikut: (1) Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata yaitu satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (1:1) seperti pasal 852 KUHPerdara yaitu anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang. (2) Pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam yaitu laki-laki dan perempuan sudah berbeda bagiannya yaitu laki-laki mendapat bagian dua dan perempuan mendapat bagian satu (2:1) Sebab laki-laki apabila dia menikah, maka harta warisan yang dia peroleh dari orang tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahi istri dan anaknya, sementara anak perempuan jika dia menikah, maka harta

⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, h. 260.

⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, h. 261.

warisan yang diperoleh dari orang tuanya tidak terpakai karena dia mendapat nafkah dan mahar dari suaminya.

Daftar Pustaka:

Buku

-----, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wipress: Jakarta.

Emeliana Krisnawati, 2006, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW)*, CV. Utomo: Bandung.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni: Bandung.

Sayyid Qutb, 1967. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Iḥyā' al-ṭurās al-'Arābi.

Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia: Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal

Asni Zubair, 2014, "Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat", 1 Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam.